



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan manfaat pemberian subsidi ongkos angkut bagi masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas transportasi orang dan barang, meningkatkan penyediaan barang pokok dan strategis bagi masyarakat, serta mengendalikan inflasi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut Bagi Masyarakat.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 524);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BAGI MASYARAKAT

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan SOA kepada masyarakat yang berdomisili di Daerah.
- (2) SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SOA penumpang udara;
 - b. SOA penumpang sungai;
 - c. SOA barang transportasi sungai; dan
 - d. SOA barang transportasi udara.
- (3) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. kartu identitas anak (KIA);
 - c. kartu keluarga (KK); atau
 - d. surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tempat berdomisili.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran SOA penumpang udara dan SOA penumpang sungai merupakan harga penuh tiket dikurangi dengan harga yang dibayarkan oleh penumpang;
- (2) Besaran SOA penumpang udara dan sungai serta harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) SOA penumpang udara dan SOA penumpang sungai diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali perjalanan dalam 1 (satu) tahun per orang
 - (2) SOA penumpang udara dan SOA penumpang sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan tugas yang pembiayaannya dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Anggaran Belanja Tentara Nasional Indonesia, Anggaran Belanja Kepolisian Republik Indonesia, APBD atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. orang sakit yang mendapatkan rujukan secara tertulis dari rumah sakit umum Daerah, pusat kesehatan masyarakat, atau pusat kesehatan masyarakat pembantu; atau
 - c. kondisi mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kecamatan atau Pemerintah Daerah melalui PD terkait.
4. Judul Bagian Ketiga SOA Barang Transportasi Sungai pada BAB IV PEMBERIAN SOA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga SOA Barang Transportasi Sungai dan Transportasi Udara

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penetapan pelaksana perusahaan SOA barang transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan metode pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara diberikan untuk rute transportasi udara dan transportasi sungai antar wilayah dalam Daerah atau kabupaten/kota lain disekitar wilayah Daerah menuju wilayah Daerah
- (2) Ketentuan mengenai rute SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

7. Ketentuan.....

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Besaran SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara merupakan harga penuh biaya transportasi.
- (2) Besaran harga penuh SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara paling sedikit melibatkan:
 - a. tim pelaksana;
 - b. perusahaan transportasi sungai dan transportasi udara;
 - c. PD terkait;
 - d. kecamatan; dan
 - e. pemerintah desa;
- (2) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar, operasional dan prosedur.
- (3) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembagian SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara untuk seluruh desa di wilayah kecamatan yang mendapatkan rute SOA barang transportasi udara dan SOA barang transportasi sungai.
- (2) Pembagian SOA barang transportasi udara dari bandara ke desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan transportasi darat yang disesuaikan dengan kondisi sarana transportasi yang tersedia di masing-masing desa
- (3) Pembagian SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional berkeadilan

(4) Pembagian.....

- (4) Pembagian SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Komoditas yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara terdiri atas:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. Barang Penting; dan
 - c. barang lainnya
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan penjualan komoditas yang mendapat SOA barang transportasi sungai dapat dilaksanakan oleh perusahaan transportasi, badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya
- (2) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan penjualan komoditas yang mendapat SOA barang transportasi udara dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya
- (3) Penjualan komoditas SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara hanya diberikan untuk masyarakat pada desa yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Harga jual komoditas yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) lebih tinggi dari harga pembelian.
- (5) Penetapan harga jual komoditas SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 6 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 41.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



lc
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006